

**ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT MASLAHAH
KANTOR CABANG WAGIR**

SKRIPSI



Oleh

**AHMAD SYAIQULLAH ADHOM
NIM : 15540047**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT MASLAHAH
KANTOR CABANG WAGIR**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Peneliti Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

AHMAD SYAIQULLAH ADHOM
NIM : 15540047

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT MASLAHAH
KANTOR CABANG WAGIR**

SKRIPSI

Oleh :
Ahmad Syaikhullah Adhom
NIM : 15540047

Telah disetujui pada tanggal 17 Juni 2022
Dosen Pembimbing,



Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.
NIP. 19900615201802011194

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Yayuk Sri Rahayu, ST., MM.
NIP. 197708262008012011

**LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT MASLAHAH
KANTOR CABANG WAGIR**

SKRIPSI

Oleh :

**Ahmad Syaiquillah Adhom
NIM : 15540047**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 24 Juni 2022

Susuna Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Titis Miranti, M.Si
NIDT. 19920130201802012195

2. Dosen Pembimbing

Guntur Kusuma Wardana, SE., MM
NIDT. 19900615201802011194

3. Penguji Utama

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
NIP. 197610192008012011

(*Titis*)
(*Guntur*)
(*Ulfi*)



Mengetahui :
Ketua Jurusan,

Yayuk Sri Rahayu, SE., MM.
NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syaikhullah Adhom
NIM : 15540047
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah (SI)

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MASLAHAH KANTOR CABANG WAGIR adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Juni 2022
Hormat saya,



Ahmad Syaikhullah Adhom
NIM : 15540047

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'aalamin

Dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, Akhmad Najikh dan Chanifah. Berkat kasih sayang yang diberikan, keikhlasan doa yang tak pernah putus, serta keridhaan yang senantiasa memudahkan, hingga mencapai titik ini.

Saudara-saudaraku, yang senantiasa memberikan semangat dan perhatian, keikhlasan doa dan keridhaan yang memudahkan, sehingga dapat mencapai titik ini.

Dan tidak lupa kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan membimbing saya sampai sejauh ini.

HALAMAN MOTTO

“Teruslah berusaha selagi masih bisa dan perjuangkan apa yang kamu inginkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yayuk Sri Rahayu, ST., MM., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Guntur Kusuma Wardana, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan senantiasa memberikan banyak pengarahan dan saran.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini.
6. Bapak Yasar, Bapak Hafidz, Bapak Zainuddin di BMT Masalahah Cabang Wagir yang telah bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.

7. Abah dan Ibu sekeluarga yang senantiasa mendukung dan memotivasi memberikan arahan setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
8. Teman-teman semuanya yang telah memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang baik demi kesempurnaan penelitian ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin.

Malang,

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teori.....	12
2.2.1 <i>Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)</i>	12

2.2.2	Pembiayaan.....	13
2.2.3	Analisis Pembiayaan	16
2.2.4	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
2.3	Kerangka Berpikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		28
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian	28
3.2	Lokasi Penelitian	28
3.3	Subjek Penelitian	29
3.4	Data dan Jenis Data.....	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Uji Keabsahan Data	32
3.7	Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Sejarah BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Malang.....	34
4.1.2	Visi dan Misi BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Malang	34
4.1.3	Struktur Organisasi BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Malang	36
4.1.4	Ruang Lingkup Kerja BMT Masalah Cabang Wagir	37
4.1.5	Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Masalah Cabang Wagir.....	40
4.1.6	Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	47

4.2.1	Proses Kelayakan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Maslahah Cabang Wagir.....	47
4.2.2	Tindakan Setelah Pembiayaan Direalisasikan	52
4.2.3	Kajian Keislaman Tentang <i>Murabahah</i>	53
BAB V PENUTUP		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan pembiayaan di Indonesia tahun 2015-2017	1
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	36
Gambar 4.2 Proses Pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Wagir	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pembiayaan BMT Masalahah Cabang Wagir 2016-2018 (miliar rupiah)	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Struktur Organisasi.....	37

ABSTRAK

Ahmad Syaiquillah Adhom, 2022, SKRIPSI. Judul: “Analisis Kelayakan Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir”.

Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Kata Kunci : Analisis kelayakan, pembiayaan *murabahah*.

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di BMT Maslahah Cabang Wagir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pembiayaan yang diajukan nasabah akan dianalisa kelayakannya oleh pihak BMT Maslahah Cabang Wagir dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*). Selain itu, strategi dalam menganalisis pembiayaan menerapkan berbagai hal, seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah secara komunikatif dan melakukan *interview* dengan menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

ABSTRACT

Ahmad Syaiquillah Adhom, 2022, Thesis. Title: "Feasibility Analysis On
Murabahah Financing at BMT Maslahah Wagir Branch".

Advisor :Guntur Kusuma Wardana, SE., MM.

Keywords :Feasibility analysis, murabaha financing.

The purpose of the study was to determine the feasibility process of murabahah financing at BMT Maslahah, Wagir Branch. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. This research was conducted at BMT Maslahah Wagir Branch. The results show that the feasibility analysis of the financing proposed by the customer will be analyzed by the BMT Maslahah Wagir Branch using the 5C principle (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition). In addition, the strategy in analyzing financing applies various things, such as taking a personal approach to prospective customers in a communicative manner and conducting interviews by preparing various required documents.

ملخص البحث

أحمد شائق الله أعظم, 2022 البحث تحت الموضوع "التحليل على التمويل اللائق في

المرابحة في بيت المال و التمويل "مصلحة" شعبة واقير"

المشرف :قونتور كوسوما و اردنا

الكلمات الرئيسية :

يهدف هذا البحث لاكتشاف طريقة التمويل اللائق في المrabحة في بيت المال والتمويل "مصلحة" شعبة واقير, واعتبر من أنواع الدراسة التجريبية بطريقة الوصف الكيفي في ذلك البيت .وأما نتائج هذا البحث فتشير على أن أمين ذلك البيت "مصلحة" يصحح كل ما يقدمه العملاء إليها لائق كان أم لا بالأساس الخمس شخصية و الأهلية والضمانة ورأسمال والأحوال وتستخدم الطرق للتصحيح, منها الإتصالات بمن سيكون أحد العملاء فيها إتصالا شخصيا و المقابلة معه عن الملف المحتاج.

BAB I

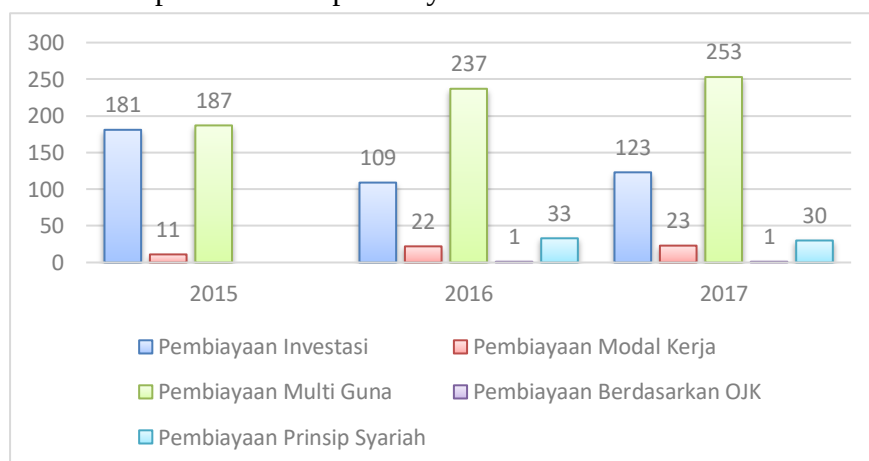
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Salah satu faktor yang penting pertumbuhan ekonomi adalah menggerakkan semua sektor usaha, dengan cara memberikan kemudahan sektor-sektor usaha yang membutuhkan dana melalui sektor perusahaan pembiayaan (Bank dan Koperasi), dengan tujuan mempercepat perkembangan usaha masyarakat.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah memiliki peningkatan pertumbuhan. Adapun pertumbuhan usaha pembiayaan tahun 2015-2017 ditampilkan pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Grafik pertumbuhan pembiayaan di Indonesia tahun 2015-2017



Sumber: Statistik Lembaga Pembiayaan 2017

Berdasarkan laporan keuangan Desember tahun 2017 pada Gambar 1.1, nilai piutang Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 yang naik 20,99 triliun, sedangkan pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar Rp29,30 triliun atau 7,32%, yaitu dari Rp400,24 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp429,54 triliun pada tahun 2017 (OJK, 2017).

Dewasa ini lembaga keuangan syariah semakin berkembang di Indonesia, dimana sistem perbankan syariah dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Lembaga keuangan syariah mulai berkembang sejak tahun 1998 setelah berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan penyempurna Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Terdapat akad-akad dalam lembaga keuangan syariah diantaranya, *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna'ijarah*, dan *qardh*. Salah satu akad yang lebih diminati masyarakat adalah *murabahah* yang dimana akad jual beli atas barang tertentu, lembaga keuangan syariah menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada nasabah, kemudian menentukan margin dalam jumlah tertentu yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Salah lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan penghimpunan dana dari pemilik harta (*shohibul maal*) kepada yang membutuhkan (*mudharib*) (Masyithoh, 2014). BMT yang memiliki perkembangan pesat di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Timur, salah satunya

adalah BMT Maslahah Cabang Wagir. BMT Maslahah Cabang Wagir merupakan salah satu BMT yang mempunyai berbagai macam produk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Hafidz selaku staf bagian *Account Office Analisis* (AOA) di BMT Maslahah Cabang Wagir, produk yang ditawarkan oleh BMT Maslahah Cabang Wagir adalah produk tabungan dan produk pembiayaan. BMT memiliki penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh pemberi atau kesepakatan pada saat akad pembiayaan.

BMT Maslahah Cabang Wagir selain melakukan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. BMT Maslahah Cabang Wagir dalam melakukan kegiatan transaksinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa praktik jual beli adalah halal dan melarang praktik riba, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat

275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

Artinya : ... “*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”...

Pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir menurut Pak Hafidz salah satu Account Officer menyatakan dimana tiap tahun selalu mendominasi. *Murabahah* adalah produk yang diminati dan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar karena memakai prinsip jual beli. Meskipun pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir mendominasi daripada pembiayaan lainnya, tapi tidak terlepas dari risiko atau masalah-masalah yang timbul pada saat pembayaran kepada pihak BMT secara berangsur yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah pada BMT Maslahah Cabang wagir disebut *Non Performing Financing (NPF)* yang terdiri kurang lancar yaitu nasabah terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan, kemudian diragukan yang artinya dalam jangka waktu 12 bulan nasabah tidak dapat membayar angsuran yang telah ditentukan. Selanjutnya kategori macet yaitu dalam jangka 12 bulan lebih nasabah tidak ada upaya untuk melakukan angsuran atau pelunasan. Adapun total pembiayaan pada BMT Maslahah Cabang Wagir tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Total Pembiayaan BMT Maslahah Cabang Wagir 2016-2018 (miliar rupiah)

Tahun	Jumlah nasabah	Jumlah pencairan
2016	328	2.026.182.800
2017	561	2.247.675.800
2018	814	3.223.454.000

Sumber: Arsip BMT Maslahah Cabang Wagir

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah BMT Maslahah Cabang Wagir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah 328 pada tahun 2016 memperoleh jumlah pencairan dana sebesar 2.026.182.800 meningkat menjadi

561 nasabah dengan pencairan dana sebesar 2.247.675.800 tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan 814 nasabah dengan pencairan dana sebesar 3.223.454.000.

BMT Masalahah Cabang Wagir sebelum memberikan pembiayaan akan melakukan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer Analisa* (AOA), analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah, prospek usaha nasabah, jaminan yang diberikan oleh nasabah serta faktor-faktor lainnya. Dengan melakukan analisis pembiayaan, BMT Masalahah Cabang Wagir yakin bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan agar lebih selektif dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi kerugiandari BMT Masalahah Cabang Wagir.

Penilaian layak tidaknya pembiayaan yang diajukan calon nasabah harus didasari untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah untuk menghindari risiko yang akan terjadi. Semakin banyak calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka harus semakin hati-hati pihak BMT Masalahah Cabang Wagir dalam menilai atau menganalisis pembiayaan yang diajukan calon nasabah tersebut, agar kesepakatan di awal dan di akhir baik. Apabila tidak dianalisis dengan hati-hati, maka akan berdampak pada BMT sendiri yang akan mengalami kerugian dan keterlambatan pembayaran yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa melihat dulu latar belakang calon nasabah yang akan diberi pembiayaan, sehingga mengakibatkan terjadinya masalah dalam pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasmitha (2012), dengan judul “Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan” menyatakan bahwa dalam pemberian pembiayaan di P.T. Bank Muamalat Cabang Medan, operasionalnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Afrida (2016), yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah” memaparkan adanya pengawasan ketat terhadap Dewan Pengawas Syariah, sehingga pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan bagi perbankan syariah dapat dijaga dan tidak menodai citra dan tidak ada kesan bahwa bank syariah adalah sama dengan bank konvensional.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Baktiar (2017), dengan judul “*Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)*” memaparkan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Cabang Kendari tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, dalam Bank Muamalat Cabang Kendari melakukan hal yang dilarang oleh Islam.

Dari beberapa penelitian diatas, perbankan memiliki beberapa cara untuk menganalisis pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini apabila analisis kelayakan yang dilakukan oleh pihak pemberi dana tidak maksimal maka akan berpengaruh pada naiknya tingkat risiko pembiayaan bermasalah. Tentu banyak faktor yang bisa mempengaruhi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, BMT Maslahah Cabang Wagir sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan supaya tidak mengalami kerugian bahkan

sampai terjadi pembiayaan bermasalah. Sehingga, diharapkan *Account Officer Analisa* dapat lebih memahami tujuan analisis kelayakan pembiayaan tersebut dengan mengutamakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) (Ismail, 2011).

Berdasarkan temuan dilapangan *Account Officer Analisa* BMT Masalahah Cabang Wagir belum menggunakan keseluruhan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam menganalisis kelayakan pembiayaan *murabahah*, tetapi hanya menggunakan dua prinsip yaitu karakter dan kemampuan nasabah, sehingga apabila dua prinsip tersebut sudah terpenuhi maka ketiga prinsip lainnya akan mengikuti kedua prinsip tersebut. Namun dalam pelaksanaan angsuran terdapat nasabah yang lancar dalam pembayaran serta terdapat nasabah yang terlambat dalam proses pembayaran.

Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji proses kelayakan di BMT Masalahah Cabang Wagir karena banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui atau memahami proses kelayakan pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis kelayakan pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir, padaproduk *murabahah*. Maka penulis mengambil penelitian berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana proses kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi terhadap proses analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir.

b. Bagi BMT Maslahah Cabang Wagir

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi BMT Maslahah Cabang Wagir sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis atau pengambilan keputusan dalam menjalankan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.

c. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Dapat dijadikan wawasan atau pengetahuan dalam proses analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari penelitian terdahulu. Penelitian ini mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Adapun matriks tentang penelitian terdahulu, ditampilkan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Binti Fadhilatul Islami (2020) <i>Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada usaha mikro di PT. BPRS UM MU Bangil</i>	Menganalisis kelayakan pembiayaan murabahah usaha mikro	Kualitatif	Prosedur pembiayaan usaha mikro belum optimal, sehingga nasabah banyak yang meremehkan dan mengeluh dengan banyaknya prosedur tersebut.
2	Mukhzarudfa (2020), <i>Analysis of Syariah Accounting in Murabahah Financing at The Syariah Mandiri Bank in Jambi Branch</i>	Menganalisis sistem akuntansi pembiayaan murabahah	Kualitatif	Dalam melakukan kegiatan pra kontrak masih kurang sesuai dengan 4 prosedur yang telah ditetapkan.
3	Amir Baktiar (2017), <i>Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari</i>	Praktek pembiayaan murabahah	Kualitatif	Pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Muamalat Cabang Kendari

	Branch)			tidak sesuai dengan konsep islam, dalam Bank Muamalat Cabang Kendari melakukan hal yang dilarang oleh islam
4	Siti I'annah Roudlotusy Syarifah (2017) <i>Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Mentari Purwokerto</i>	Menganalisis pembiayaan <i>murabahah</i>	Kualitatif	Dalam menganalisis sudah menerapkan prinsip 5C tetapi masih belum optimal. Dikarenakan nasabah yang awalnya dianalisis terlihat baik, namun tiba-tiba pertengahan tidak terlihat baik
5	Yenti Afrida (2016), <i>Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah</i>	Menganalisis pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i> dalam prinsip perbankan syariah	Kualitatif	Adanya pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah dalam menganalisis, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional
6	Hasmitha Dwi dan Hotmal Ja'far (2012), <i>Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan</i>	Analisis akuntansi <i>murabahah</i> pembiayaan konsumtif	Kualitatif	Dalam pemberian pembiayaan di P.T. Bank Muamalat Cabang Medan operasionalnya sesuai dengan Pernyataan

				Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi <i>murabahah</i> .
7	Saiful Muchlis (2019), <i>Syariah Optimization Of Business Theory In Preventing Riba Practices In Akad Murabahah (Case Study at Bank Muallamat Indonesia)</i>	Mengetahui pendekatan dalam mewujudkan sistem margin akad <i>murabahah</i> sesuai dengan prinsip syariah	Kualitatif	Penerapan system margin akad <i>murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.
8	Azharsyah Ibrahim (2021), <i>A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and the Real Context Application (A Study at Islamic Banking in Aceh)</i>	Menganalisis penerapan akad <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Aceh	Kualitatif	Pelaksanaan akad <i>murabahah</i> di perbankan syariah sudah sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang <i>murabahah</i> .

Sumber: diolah peneliti, 2021

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dilakukan oleh Afrida (2016), Hasmitha (2012), Ibrahim (2021), penelitian menunjukkan hasil yang optimal sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dan fatwa DSN-MUI yang mengaur tentang *murabahah*, pengawasan yang ketat dari pihak Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu sebab berjalannya sistem pembiayaan *murabahah*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami (2020), Mukhzarufda (2020), Baktiar (2017), Syarifah (2017), Muchlis (2019), menunjukkan hasil yang belum optimal dan belum sesuai dengan konsep islam hal ini dipengaruhi

beberapa sebab yaitu nasabah yang awalnya dianalisis baik, namun pada pertengahan tidak terlihat baik, pihak bank belum sepenuhnya menerapkan konsep yang sesuai dengan syariat Islam.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

A. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu (Rianto, 2015). Sedangkan menurut Soemitra (2017) BMT ialah lembaga keuangan yang mengembangkan usaha dibidang sektor riil. Usaha sektor riil sendiri tidak boleh menyaingi usaha anggota, akan tetapi harus mendukung dan memperlancar proses kegiatan secara bersama.

Secara etimologi BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. BMT sebenarnya lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri (Dewi, 2017).

Dilihat dari sudut pandang pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan lembaga bisnis yang juga

berperan sebagai sentral sosial. Peran sosial dari BMT dapat terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT dilihat pada definisi *baitul tamwil*.

2.2.2 Pembiayaan

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan investasi atau kerja sama yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah (Muhammad, 2002). Sedangkan Kasmir (2008) pembiayaan ialah bentuk penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain untuk mewajibkan adanya pengembalian atas uang pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Rianto (2012) pembiayaan merupakan sebuah fasilitas berupa produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dan untuk sebuah usaha, dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepaki di awal persetejuan kedua belah pihak.

Dalam hal ini bank Syariah melakukan kegiatan dalam bentuk investasi dan pembiayan. Kegiatan pembiayaan ini, dimana bank Syariah menyediakan dana untuk membiayai nasabah yang kekurangan atau mmembutuhkan dana tersebut.

B. Tujuan Pembiayaan

Arifin (2010), menjelaskan secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.

Sedangkan secara mikro tujuan pembiayaan:

1. Upaya memaksimalkan harta, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan

risiko yang timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan.

2.2.3 Analisis Pembiayaan

A. Pengertian Analisis Pembiayaan

Menurut Hejazziey (2014) analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan nasabahnya. Adapun jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif. Aspek yang mencakup karakter atau watak dan komitmen dari nasabah.
2. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut analisa kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak (Usanti, 2013).

Analisis pembiayaan ini untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya, serta untuk mengukur aspek-aspek penting yang harus diketahui oleh bank sebelum melakukan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

B. Tujuan Analisis Pembiayaan

Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhammad, 2005). Sedangkan

Ismail (2010) menyatakan bahwa melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Dalam hal ini pihak bank harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menganalisis suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, karena analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Layak tidaknya suatu pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan suatu bank tersebut.

C. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Standar kelayakan pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dan suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah, dalam menganalisis harus diperhatikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek (Usanti, 2013). Menurut Kasmir (2015) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain sebagai berikut:

1. *Character*

Menggambarkan tentang sifat atau watak nasabah. Analisis ini mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon pembiayaan, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang diambilnya. Dalam watak atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit

apapun. Namun, sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sifat yang mau membayar, nasabah akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Watak atau sifat ini bisa dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

a. *BI checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui computer yang online dengan Bank Indonesia. *BI checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas oleh nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur lain.

b. Informasi dari pihak lain

Dalam hal ini calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara efektif yang ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah.

2. *Capacity*

Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar tidak mengalami kerugian.

3. *Capital*

Analisis ini untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai pembiayaan. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai pembiayaan tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya adalah jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil dan mampu membayar kewajiban pembiayaannya.

4. *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, dalam hal nasabah tidak bisa membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah juga harus mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Apabila agunan merupakan barang yang diminati oleh orang banyak, maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan oleh calon nasabah mudah diperjualbelikan.

5. *Condition Of Economy*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai

pembiayaan untuk sector tertentu. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi social masyarakat.

Selain 5 prinsip di atas terdapat beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh bank syariah dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a. Pendekatan jaminan, artinya dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank dengan memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank berfungsi sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan (Muhammad, 2005).

Adapun menurut Kasmir (2011), menyatakan dalam menganalisis juga menggunakan analisis 7P, sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan apa tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Lembaga keuangan harus menganalisis kelayakan dengan prinsip yang sudah diterapkan dengan sebenar-benarnya, apabila pihak lembaga tidak menganalisis dengan teliti akan menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan sangat merugikan pihak lembaga sendiri.

2.2.4 Pembiayaan *Murabahah*

A. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual, perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut margin keuntungan (Ismail, 2013).

Menurut Hulwati (2006) *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syariat Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Sedangkan Karim (2010) menyatakan bahwa *murabahah* berarti penjelasan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, yang merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, sebab dalam *murabahah* ditentukan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh.

Disini dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli yang didasari informasi terkait barang yang diperjualbelikan, dimana nasabah harus menyebutkan dengan jelas terkait harga pembelian barang kepada bank

syariah, kemudian bank syariah akan mensyaratkan atau menentukan keuntungan dalam jumlah tertentu.

B. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam menentukan sah atau tidaknya akad *murabahah* terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Anwar (2007) ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau kontrak merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi yang akan menentukan terbentuknya akad. Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad.

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu memiliki rukun dan syarat, agar kegiatannya bias sah menurut syariat Islam. Mengenai rukun dan syarat pembiayaan menurut Anggadini (2008):

1. Rukun *murabahah*

- a. Pihak yang berakad, penjual dan pembeli
- b. Objek yang diakadkan, barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat/akad, serah (Ijab) dan terima (Qobul).

2. Syarat *murabahah*

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum.
 - 2) Sukarela (Ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa dan tidak dibawah tekanan.

b. Objek yang diperjualbelikan

- 1) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
- 2) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- 3) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- 4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.

c. *Sighat*

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.
- 2) Antara *Ijab Qobul* (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli.
- 3) Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

C. Landasan Hukum *Murabahah*

1. Landasan Hukum *Murabahah* di dalam Al Quran:

Al Quran sudah menjelaskan ayat tentang *murabahah* dalam surah:

a. QS. Al-Maidah (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ٥

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengingatkan untuk memenuhi semua akad atau perjanjian yang telah dibuat, baik perjanjian antara Allah maupun dengan sesama manusia. Dengan terpenuhinya akad tersebut akan memberikan rasa aman, karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

Seperti halnya pada akad *murabahah*, pihak bank dengan nasabah harus menerapkan apa yang sudah dijelaskan dalam ayat di atas. Ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *murabahah* harus dipenuhi agar tidak melanggar konsep Islam yang sudah ditentukan.

2. Landasan Hukum Hadist

Hadist riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

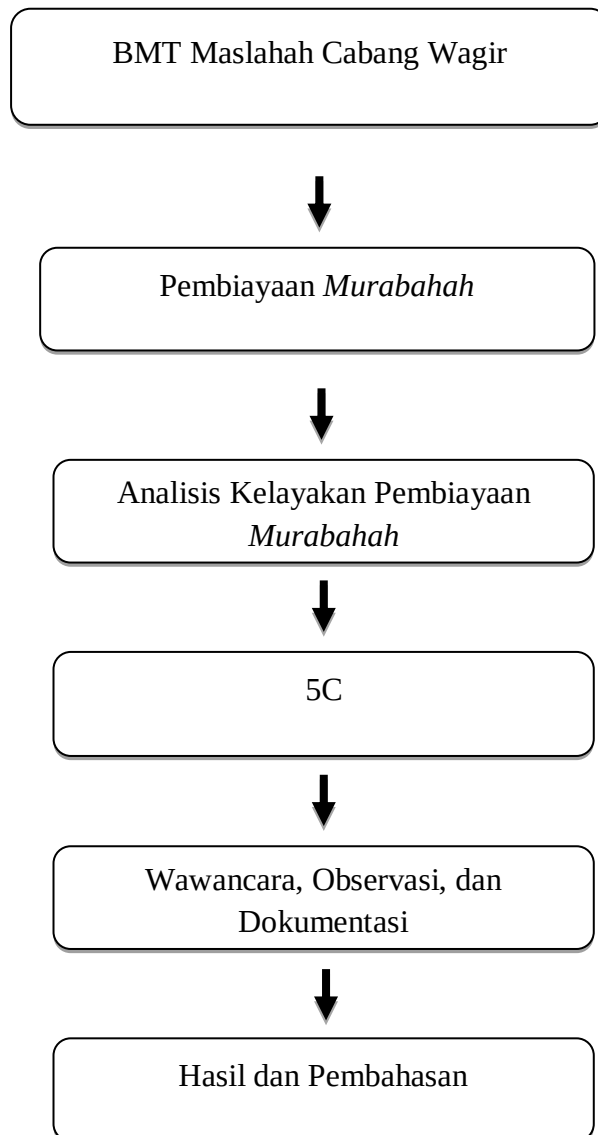
Rasulullah SAW bersabda: *tiga yang mengandung keberkahan yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.*

Hadist di atas dijelaskan bahwa diperbolehkannya jual beli yang dilakukan secara tidak tunai. Begitu juga pada pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT yang dilakukan secara tidak tunai, dalam artian nasabah akan diberikan waktu tenggang untuk melakukan pelunasan atas harga yang disepakati dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pelunasan yang dilakukan disini dalam bentuk angsuran.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Untuk itu kerangka berpikir dalam penulisan ini ditampilkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Baitul Maal Wa Tamwil di Jawa Timur salah satunya yaitu BMT Maslahah Cabang Wagir. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis kelayakan pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Wagir, dengan fokus di pembiayaan *murabahah*. Adapun menganalisis kelayakan tersebut menggunakan prinsip 5C. Hasil yang didapatkan dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Secara holistik dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014).

Menurut Leksono (2013), deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan data-data terkait. Penelitian ini menekankan pada kualitatif pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini, maka akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di BMT Maslahah Cabang Wagir, yang beralamat di jalan Parangargo No.08

kecamatan Wagir kota Malang. Pemilihan lokasi ini, dikarenakan BMT Masalahah Cabang Wagir memiliki catatan pembiayaan *murabahah* sangat banyak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Objek penelitian ini didasari dalam menganalisis kelayakan pembiayaan *murabahah*.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan berupa informasi tentang situasi dan kondisi penelitian (Moleong, 2004). Menurut Arikunto (2016), subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang dipermasalahkan dalam penelitian.

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu internal dan eksternal. Dalam internal yaitu kepala cabang yakni bapak Yasar, 2 *Account Officer* yakni pak Hafidz dan pak Zainudin, sedangkan untuk eksternal yaitu 3 nasabah BMT Masalahah Cabang Wagir yakni bapak Subandi, ibu Efa, dan bapak Erik.

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi

yang dicari (Azwar,2004). Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh secara langsung berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan *Account Officer* (AO) di BMT Maslahah Cabang Wagir.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat (Azwar, 2004). Data sekunder didapatkan dari jurnal, artikel, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut (Sugiyono,2009). Dalam wawancara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada bagian *Account Officer* (AO) BMT Maslahah Cabang Wagir, agar mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait objek penelitian dan mendapatkan hasil yang maksimal. Peneliti juga bisa wawancara melalui telepon untuk mendapatkan tambahan data yang diteliti. Wawancara terhadap pihak BMT dan nasabah daftar pertanyaan untuk penelitian ada pada lampiran 11.

2. Observasi

Menurut Ahmadi (2014) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-

kegiatan yang terjadi di luar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam latar. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah Cabang Wagir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (sugiyono, 2014). Dokumentasi dapat berupa video dan foto yang merupakan sumber data sekunder, karena data tersebut akan melengkapi dan berguna bagi peneliti.

Dokumen memegang peran penting selain wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang tersedia bias berbentuk surat, dokumen resmi, dan sebagainya (Bungin, 2001). Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini, seperti laporan pembiayaan yang dikeluarkan BMT Masalahah Cabang Wagir, foto terkait analisis kelayakan, dan analisis 5C yang diterapkan oleh BMT Masalahah Cabang Wagir. Hasil dokumentasi ditunjukkan pada lampiran 1 sampai 8.

3.6 Uji Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2007) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Data dinyatakan valid peneliti dalam pelaporannya tidak ada perbedaan dengan apa yang terjadi sebenarnya pada objek yang diteliti. Beberapa triangulasi menurut Sugiyono sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dari berbagai sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban hasil wawancara terhadap pihak internal dan eksternal.

2. Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

3.7 Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber seperti hasil wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dipelajari

dan ditelaah secara cermat, langkah selanjutnya peneliti melakukan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi. Menurut Djunaidi (2012) abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan dari proses telaah data. Hal yang dilakukan peneliti dalam melakukan abstraksi adalah mengumpulkan data kemudian merangkum, melakukan pemilihan pada hal-hal pokok, setelah itu mereduksi data yang sudah dipilih agar lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang ingin diperlukan.

Penjabaran di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menyajikan data baik itu primer maupun sekunder yang diperoleh dari objek analisis kelayakan pembiayaan *murabahah*..
2. Kemudian dilakukan pengujian mengenai keabsahan data yang diperoleh, keabsahan data dapat diperoleh apabila sudah memenuhi kredibilitas (derajat kepercayaan) yang mana data diperoleh asli dari objek tersebut, yaitu dengan cara pemeriksaan atau *verification*.
3. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah didapat dari objek tersebut.

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan data sekunder yang telah diperoleh dengan keterangan dari narasumber. Wawancara tersebut dilakukan dengan orang yang mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitian, yaitu *Account Officer*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Malang

Koperasi BMT MASLAHAH yang semula bernama Koperasi BMT MMU (*Maslahah Mursalah lil Ummah*) berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah, yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama. (*Sumber : BMT Masalah Kantor Cabang Wagir*).

4.1.2 Visi dan Misi BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Malang

Adapun visi dan misi pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Malang, yaitu:

VISI:

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

MISI:

1. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “*Good Corporate Governance*” untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
2. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.
3. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
4. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
5. Mengembangkan kepedulian sosial.

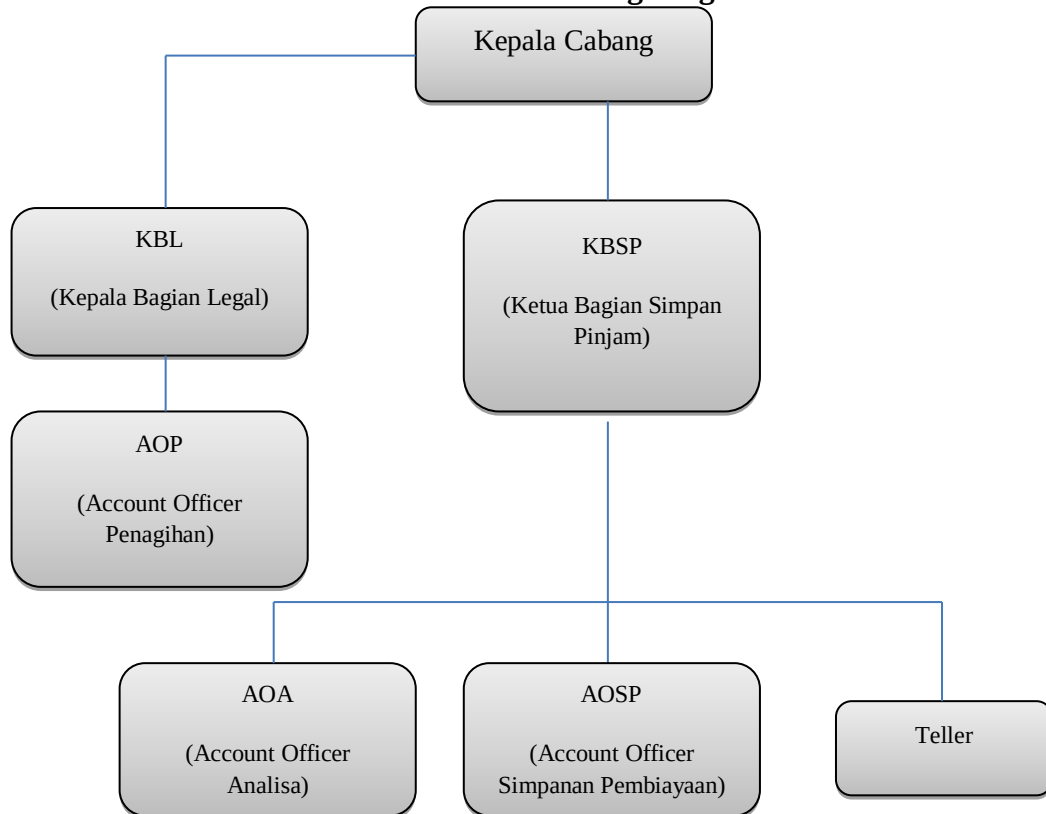
4.1.3 Struktur Organisasi BMT Maslahah Kantor Cabang Wagir Malang

Adapun struktur organisasi dari BMT Maslahah Kantor Cabang Wagir

Malang dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.1.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

BMT Maslahah Cabang Wagir



Sumber: BMT Maslahah Cabang Wagir

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi
BMT Masalahah Cabang Wagir**

Kepala Cabang	Miftahul Yasar
Kepala Simpan Pinjam	Ja'far Shodiq
Kepala Bagian Legal	Hariri Jazuli
AOA	1. Hafidz Turmudzi
	2. Zainudin
AOP	1. Ari' Widiyanto
	2. M. Syukron
AOSP	M. Syukron
Teller	Ahmad Wiji Burhanudin

Sumber: BMT Masalahah Cabang Wagir

4.1.4 Ruang Lingkup Kerja BMT Masalahah Cabang Wagir

Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan pada umumnya, yaitu menyediakan jasa keuangan. BMT Masalahah Cabang Wagir melakukan dengan cara menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, BMT juga melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

1. Tabungan

a. Prosedur pembukaan rekening tabungan

- 1) Calon anggota harus menunjukkan kartu identitas yang asli beserta fotocopy.
- 2) Calon anggota diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan.
- 3) Mencocokkan data formulir dengan kartu identitas calon anggota.

- 4) Jika persyaratan sudah terpenuhi dan benar, petugas BMT Maslahah akan menjelaskan beberapa hal terkait tabungan sampai calon anggota benar-benar paham.
- 5) Calon anggota diminta mengisi slip untuk melakukan setoran, setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 30.000 dengan biaya administrasi Rp. 5.000,.
- 6) Petugas BMT Maslahah menyerahkan slip sebagai bukti bahwa calon anggota sudah melakukan setoran dan sah menjadi anggota.

b. Persyaratan pembukaan tabungan

- 1) Kartu identitas asli dan fotocopy (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Keluarga).
- 2) Biaya administrasi pembukaan rekening Rp. 5.000,.

2. Pembiayaan

a. Prosedur permohonan pembiayaan

- 1) Calon nasabah pembiayaan menunjukkan kartu identitas asli dan fotocopy.
- 2) Petugas BMT Maslahah menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan dan akad setiap pembiayaan.
- 3) Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 4) Data akan dicek kembali oleh petugas BMT Maslahah, seperti formulir yang telah diisi akan dicocokkan dengan data calon nasabah yang asli.
- 5) Petugas BMT Maslahah akan melakukan survey terhadap calon nasabah.

- 6) Jika semua data semua sudah selesai, pembiayaan calon nasabah akan terealisasi.
- b. Persyaratan permohonan pembiayaan
- 1) Syarat permohonan untuk umum
 - a) Fotocopy kartu identitas (SIM/KTP) suami dan istri atau wali.
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Fotocopy surat nikah/akta cerai/akta kematian.
 - d) Fotocopy SPPT terakhir
 - e) Barang atau jaminan
 - f) Sudah menjadi anggota
 - 2) Syarat permohonan untuk badan usaha (PT, CV, Koperasi dan Yayasan)
 - a) Fotocopy kartu identitas (SIM/KTP) pemohon dan pengurus.
 - b) Fotocopy akta pendirian dan perubahan yayasan atau perusahaan.
 - c) Fotocopy surat pengesahan pendirian badan hukum.
 - d) Surat persetujuan dari pengurus badan usaha.
 - e) Struktur organisasi dan pengurus badan usaha.
 - f) Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
 - g) Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK).

4.1.5 Pembiayaan *Murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hafidz selaku bagian *Account Officer* (AO) di BMT Maslahah Cabang Wagir pada tanggal 30 Maret 2022 tentang pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Iya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang didasari prinsip jual beli. Produk murabahah disini sangat diminati masyarakat sekitar, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dan selalu mendominasi. Soalnya murabahah ini mudah dipahami oleh masyarakat dikarenakan memakai prinsip jual beli kan, jadi masyarakat memandang seperti halnya jual beli tapi ada persyaratan dan akadnya.”

Sedangkan menurut bapak Zainuddin selaku bagian *Account Officer* (AO) juga dalam wawancara pada tanggal 30 Maret 2022 tentang pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir, beliau menjelaskan hal yang serupa sebagai berikut:

“BMT ini kan mempunyai produk tabungan dan pinjaman. La pinjaman ini sama saja dengan pembiayaan. Kenapa kok pinjaman? Ya karena pinjaman bahasanya lebih diketahui masyarakat. Pembiayaan murabahah disini memang bisa dikatakan paling banyak bisa juga dibilang terfavorit setiap tahunnya, karena masyarakat lebih mudah memahami akad murabahah.”

Jadi, berdasarkan informasi di atas bahwasannya di BMT Maslahah Cabang Wagir pada pembiayaan *murabahah* ini memang sangat diminati masyarakat dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Meskipun pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir sangat diminati oleh banyak masyarakat dan setiap tahunnya mendominasi, tapi tidak terlepas juga dari risiko atau masalah-masalah yang akan timbul pada saat

pembayaran kepada pihak BMT secara berangsur yang bisa juga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 April 2022 dengan bapak zainuddin selaku *Account Officer* (AO) tentang *murabahah* dijelaskan sebagai berikut:

“Pembiayaan murabahah itu ya seperti jual beli biasa dimana kita akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membiayai usahanya dan nasabah memberikan barang jaminannya. Adapun alasan disini menggunakan sistem pembiayaan murabahah dikarenakan dihalalkan dan sesuai dengan ajaran islam.”

4.1.6 Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan wawancara dengan *Account Officer* (AO) oleh bapak Hafidz yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 tentang analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir sebagai berikut:

“Untuk cara menganalisis pembiayaan murabahah disini kita yang pertama yaitu pengajuan pembiayaan harus memenuhi seluruh persyaratan yang ada di BMT setelah itu kita lakukan analisa, analisa ini dilakukan oleh kami sebagai Account Officer dengan menggunakan prinsip 5C setelah kita analisa kita survey. Setelah survey ini baru kita adakan rapat komite apakah calon nasabah ini layak dibiayai atau tidak. Kedua itu kita lihat dari jaminannya, ketiga yaitu kemampuan orangnya ketika membayar angsuran ke BMT.”

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022 dengan bapak Zainuddin selaku bagian *Account Officer* tentang prosedur kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir dijelaskan bahwasannya:

“Prosedur atau cara menganalisisnya sesuai dengan SOP yang ada disini, calon nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah kita tentukan, setelah itu kita cek semua jika sudah terpenuhi baru kita bisa melakukan surveynya.”

Adapun tambahan yang disampaikan oleh bapak Yasar pada tanggal 30 Maret 2022 selaku kepala cabang di BMT Masalahah Cabang Wagir pembiayaan yang sudah terealisasi dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk nasabah yang sudah diberikan atau direalisasikan pembiayaannya tidak kita lepas begitu saja, selalu kita adakan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah tersebut. Istilahnya kita monitoring lah setiap 1 bulan sekali agar tidak ada masalah yang muncul seperti pembayaran angsuran yang macet.”

Setelah melakukan wawancara, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Masalahah Cabang Wagir harus memenuhi prosedur terlebih dahulu seperti pengajuan pembiayaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti fotocopy KTP suami istri atau wali, formulir permohonan pembiayaan dan yang paling utama mempunyai agunan atau jaminan. Setelah itu mengecek datanya dan dilakukan survey, setelah itu dianalisis dengan menggunakan 5C. Setelah semua selesai akan ditentukan layak tidaknya permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah dan petugas BMT Masalahah Cabang Wagir akan memanggil calon nasabah untuk datang ke kantor BMT Masalahah Cabang Wagir, sehingga mendapatkan informasi terkait permohonan pembiayaannya.

Ketika pembiayaan disetujui maka nasabah pembiayaan layak untuk mencairkan dana pembiayaannya dan akan dibuatkan perjanjian pembiayaan

murabahah. Sebelum pencairan akan ditanda tangani terlebih dahulu oleh teller, selanjutnya pihak BMT menyerahkan dana sesuai dengan yang tertera pada akad dan berkas diserahkan kepada kepala cabang untuk ditanda tangani. Dalam hal ini pihak BMT Masalahah Cabang Wagir sendiri memiliki prosedur yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pembiayaan *murabahah*. Pihak BMT Masalahah Cabang Wagir akan memberitahukan kepada nasabah untuk margin yang ditetapkan termasuk biaya administrasi dan biaya angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. BMT juga akan meminta agunan atau jaminan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dalam membayar angsuran.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 April 2022 dengan bapak Hafidz selaku Account Officer (AO) tentang menganalisis kelayakan pembiayaan *murabahah*, dimana beliau menjelaskan bahwasannya:

“Untuk menganalisisnya disini yang pertama itu kita tanya tentang usahanya itu sebagai bahan kita melakukan survey lokasinya. Terus nanti kita tanyakan juga kelanjutannya, usahanya apa? Sudah berapa lama usahanya? Penghasilan setiap bulannya berapa? Biaya kehidupannya berapa? Seperti itu.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zainuddin selaku Account Officer (AO) yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2022 tentang menganalisis pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

“Perbedaan menganalisis calon nasabah baru atau lama ya. Untuk calon nasabah baru yang pertama itu seperti yang dijelaskan diawal harus melalui beberapa tahapan dan kita survey dulu, sedangkan untuk nasabah lama bisa kita lihat dari rapot pembiayaannya baik atau tidak. Misalkan pengajuan pertama nasabah angsuran setiap bulannya lancar

itu bisa kita berikan pembiayaan lagi, tapi kalau pengajuan kedua nasabah tersebut angsurannya tidak sesuai jadwal maka itu kita survey lagi biasanya seperti itu.”

Menurut pak Hafidz selaku *Account Officer* (AO) dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2022 tentang pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir sebagai berikut:

“Kalau untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah ya dilihat dari analisis 5C itu tadi. Memang dari semuanya itu penting, tapi yang jauh lebih penting dari 5C itu character sama capacitynya untuk mengembalikan dananya.”

Dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama dalam melakukan analisis calon nasabah pembiayaan *murabahah* yaitu dengan menanyakan usaha yang telah dijalankan calon nasabah, setelah itu penghasilan setiap bulannya dan biaya kebutuhan disetiap bulannya. Adapun perbedaan antara pembiayaan nasabah baru dan nasabah lama, untuk pembiayaan nasabah baru analisis dapat diproses lebih lama dikarenakan melalui beberapa tahapan dari awal. Sedangkan untuk nasabah lama dapat dilihat dari rapot pembiayaan sebelumnya baik atau tidak, sehingga dari pihak BMT Maslahah Cabang Wagir dapat memberikan kesimpulan pembiayaan nasabah layak dibiayai lagi atau tidak.

Selanjutnya analisis yang terpenting dari BMT Maslahah Cabang Wagir yaitu *character* dan *capacity*. Pihak BMT Maslahah Cabang Wagir akan melihat dulu karakter nasabah ini seperti apa dengan melakukan wawancara terhadap nasabah tersebut dan mencari informasi lebih dalam kepada pihak yang dekat dengan nasabah seperti tetangga, teman ataupun lingkungan

sekitarnya. Untuk *capacity* ini dimana nasabah mempunyai kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban angsuran tiap bulannya. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar tidak mengalami kerugian dan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022 terhadap nasabah pembiayaan atas nama bapak Subandi mengenai tanggapan terhadap pelayanan dan cara analisis kelayakan di BMT Maslahah Cabang Wagir.

“Pelayanannya bagus, cepat, dan memuaskan mas. Karyawannya juga sabar dalam menanggapi kita. Untuk cara analisisnya ya sudah sesuai sama ditentukan, dari ngisi-ngisi itu sampai datang ke rumah sini mas”.

Dalam hal ini pelayanan adalah faktor utama dalam mendukung keberhasilan sebuah perusahaan, pelayanan yang baik akan berdampak kepada perusahaan itu juga. Tentunya nasabah akan merasa senang jika dilayani dengan baik, hal tersebut dibuktikan dari pernyataan nasabah dalam wawancara di atas yang telah dilakukan bahwa yang diberikan oleh BMT Maslahah Cabang Wagir begitu memuaskan dan analisis sesuai dengan prosedur.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan ibu Efa selaku nasabah pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Wagir.

“Menurut saya pelayanannya sudah baik se mas. Karyawannya juga rapi, ramah, sabar juga, dalam memberikan pengarahan dan penjelasan juga enak. Kalau analisisnya juga sudah sesuai prosedur yang ada disana mas dari awal sampai akhir, sampai yang survei-survei itu mas”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Erik dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2022.

“Pelayanan disana bagus banget, karyawannya juga sopan-sopan mas meskipun sama yang muda maupun tua dilayani dengan baik sama karyawannya. Yang saya suka itu cara menjelaskannya mas, kalau belum paham betul itu dijelaskan kembali sampai benar-benar paham. Nek analisisnya sudah sesuai prosedur mas, mulai saya ngisi formulir sampai karyawan datang ke rumah lihat-lihat kondisi”.

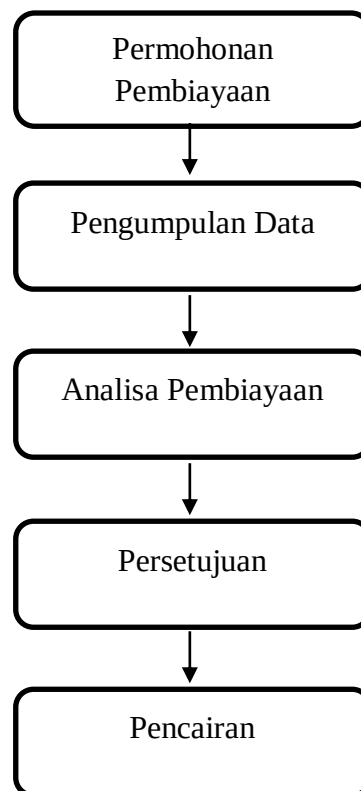
Begitu juga sudah dijelaskan dalam wawancara terhadap nasabah bahwa analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir sudah menjalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Dari prosedur dan tahapan-tahapan itu nasabah baru bisa mendapatkan pembiayaan yang telah disepakati.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Masalahah Cabang Wagir

Di BMT Masalahah Cabang Wagir masyarakat banyak yang menggunakan *murabahah* karena pembayaran angsuran yang mudah dan bersifat tetap setiap bulannya. Proses kelayakan pembiayaan *murabahah* ini juga tidak jauh beda dengan pembiayaan lainnya. Berikut proses pembiayaan *murabahah* di BMT Masalahah Cabang Wagir. Adapun proses pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Proses Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir



Sumber: BMT Masalahah Cabang Wagir

1. Permohonan Pembiayaan

Calon nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BMT, pengajuan permohonan ini dilakukan dengan menggunakan formulir yang

telah disiapkan oleh pihak BMT. Formulir tersebut untuk mengisi identitas calon nasabah, besarnya pembiayaan yang diajukan, tujuan pembiayaan dan jangka waktu pelunasan. Jumlah pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah bisa berubah sesuai dengan yang disetujui oleh pihak BMT. Selain formulir, calon nasabah wajib mengisi berkas permohonan pembiayaan lainnya, sebagai berikut:

a. Berkas permohonan untuk umum

- 1) Fotocopy identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri atau wali.
- 2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
- 3) Fotocopy surat nikah/akta cerai/akta kematian.
- 4) Surat SPPT terakhir.
- 5) Barang atau jaminan.
- 6) Sudah menjadi anggota.

b. Berkas permohonan untuk badan usaha

- 1) Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) pemohon dan pengurus.
- 2) Fotocopy akta pendirian dan perubahan yayasan atau perusahaan.
- 3) Fotocopy surat pengesahan pendirian badan hukum.
- 4) Surat persetujuan dari pengurus badan usaha.
- 5) Struktur organisasi dan pengurus badan usaha.
- 6) SK (Surat Keputusan) pengangkatan
- 7) Fotocopy surat perintah kerja.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh *Account Officer* yaitu dengan cara mewawancarai calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pihak BMT akan melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk mengetahui latar belakang nasabah dan akan mencocokkan hasil wawancara dengan data dan berkas-berkas lainnya yang telah diisi oleh calon nasabah.

3. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer* yaitu dengan menggunakan metode 5C meliputi:

a. *Character* (Karakter)

Dalam menilai karakter calon nasabah *Account Officer* akan melakukan wawancara dengan calon nasabah dan pihak lainnya, misalnya dengan melakukan pengecekan terhadap rekan calon nasabah atau bahkan ke lingkungan sekitar dimana calon nasabah tinggal atau melakukan usaha.

Hal ini *Account Officer* juga dapat melakukan pengecekan data rekam jejak (*track record*) kelancaran pembayaran calon nasabah di perbankan nasional. Apabila calon nasabah pernah mendapatkan nilai buruk dalam hal pembiayaan, *Account Officer* akan mencari tahu penyebab utama calon nasabah mengalami pembiayaan tidak lancar. Jika masalah bersifat sementara dan bertanggung jawab serta sudah diselesaikan dengan bank terkait, proses pembiayaan dapat

dilanjutkan. Tapi, jika calon nasabah masih mempunyai tanggungan pembiayaan macet atau tidak lancar di bank lain dan belum jelas penyelesaiannya, maka pembiayaan yang diajukan calon nasabah dapat dibatalkan atau ditolak.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Disini dapat dilihat dari data-data yang didapat atau dari laporan keuangan yang telah diberikan calon nasabah kepada pihak BMT. Melihat kapasitas calon nasabah juga dapat dilihat dari slip gaji yang telah dikurangi dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan sehari-hari, kemudian hasilnya gaji bersih. Apabila calon nasabah pengusaha maka dapat dilihat dari omset usaha dan laporan keuangannya.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap *capital* adalah untuk mengetahui sumber dana permodalan dan kegunaannya terhadap calon nasabah. Apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif dan bekerja dengan baik, sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar.

d. *Collateral* (Agunan)

Agunan/jaminan merupakan barang atau sesuatu yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak BMT atas pembiayaan yang telah diajukan. Agunan ini sebagai alat pelindung dari risiko kerugian yang mungkin suatu saat akan terjadi atas pembiayaan yang telah diberikan.

e. *Condition* (Kondisi)

Kondisi calon nasabah disini juga harus diperhatikan, salah satunya kondisi ekonomi calon nasabah. Penilaian kondisi atau prospek dalam bidang usaha yang telah dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

4. Persetujuan

Proses persetujuan ini merupakan proses penentuan pembiayaan calon nasabah disetujui atau tidak. Jika pembiayaan disetujui atau dikatakan layak maka akan ditandatangani oleh direksi dan pimpinan cabang melalui hasil analisa pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Officer*). Selanjutnya pihak BMT akan mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan yang berisi syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

5. Pencairan

Pencairan ini adalah fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Adapun sebelum pembiayaan dicairkan kepada nasabah, maka ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah, yakni:

- a. Nasabah membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli.
- b. Jaminan yang telah diperiksa dan disetujui sebagai barang jaminan yang akan dipergunakan.
- c. Nasabah wajib membuka rekening tabungan.

- d. Nasabah telah menerima surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan.
- e. Nasabah membayar biaya administrasi.
- f. Telah menandatangani surat perjanjian (akad pembiayaan), yang diadakan dihadapan beberapa pihak.
- g. Menandatangani slip realisasi pembiayaan.

4.2.2 Tindakan Setelah Pembiayaan Direalisasikan

Pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah tidak lepas begitu saja, melainkan adanya tindak lanjut terhadap nasabah. Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah akan terjadi apabila nasabah dapat mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah.

Dalam BMT Masalahah Cabang Wagir selain membuat perencanaan memperhitungkan *plafon*, menghitung *margin*, dan menganalisis nasabah, BMT juga membuat langkah-langkah atau tindak lanjut terhadap nasabah yang sudah mendapat fasilitas pembiayaan. Tujuan membuat langkah-langkah tersebut untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. BMT akan menindaklanjuti dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah yang telah menerima fasilitas pembiayaan.

1. Pengawasan

BMT Masalahah Cabang Wagir akan melakukan pengawasan terhadap nasabah yang telah menerima fasilitas pembiayaan. Apakah pelaksanaan

penyaluran pembiayaan sesuai dengan rencana awal pengajuan atau tidak, bentuk pengawasan dalam BMT Maslahah Cabang Wargir terdapat 2 macam yaitu:

a. Pengawasan aktif

Pengawasan aktif dilakukan oleh *Account Officer* yang bertanggung jawab dalam pengajuan, survey, wawancara, analisis. *Account Officer* yang bersangkutan akan datang langsung ke tempat nasabah sebulan sekali untuk melakukan pengawasan atau melihat perkembangan nasabah dan mengetahui segala masalah yang timbul.

b. Pengawasan pasif

Pengawasan pasif ini dilakukan dengan memantau jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati nasabah di setiap bulannya. Dalam pengawasan ini akan terlihat nasabah yang angsurannya lancar dan tidak lancar.

2. Pembinaan

Dalam hal ini BMT Maslahah Cabang Wargir selalu membina atau mengarahkan nasabah untuk mencapai keinginan dan keberhasilan usahanya sesuai dengan rencana awal.

4.2.3 Kajian Keislaman Tentang *Murabahah*

Definisi *murabahah* menurut ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah pihak

yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya (Karim, 2006).

Jadi, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dimana si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. BMT Maslahah Cabang Wagir mempunyai produk pembiayaan *murabahah* ini sudah didasar dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip yang ditekankan dalam BMT Maslahah Cabang Wagir yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ.....

Artinya :*dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba....*

Maksud dari ayat di atas bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli bagi hamba-Nya dan Allah mengharamkan perbuatan riba yang merugikan orang lain. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, setelah dia sebelumnya melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima boleh tidak dikembalikan dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang, maka mereka itu penghuni nereka.

Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, dimana logika keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam BMT Masalahah Cabang Wagir sudah menerapkan akad *murabahah* dengan adanya jual beli yang tidak mengambil unsur riba, sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwasannya prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Masalahah Cabang Wagir mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang cukup sederhana dengan lima tahapan meliputi tahap permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis data, persetujuan, dan tahap pencairan. Dalam analisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, sebelum mengambil keputusan dan memberi persetujuan diterima atau tidaknya pembiayaan tersebut *Account Officer* melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*). Strategi dalam menganalisis pembiayaan menerapkan berbagai hal seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah secara komunikatif dan melakukan interview kepada calon nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, maka terdapat beberapa saran yang diberikan dan bermanfaat bagi pihak BMT Masalahah Cabang Wagir serta peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah perlu ditingkatkan lagi, agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Pihak BMT Masalahah Cabang Wagir harus terus meningkat training atau pelatihan kepada *Account Officer*, agar dapat meningkatkan kinerja *Account*

Officer dalam menganalisis pembiayaan sehingga perbankan syariah dapat meningkat dan pengamanan yang lebih baik.

3. Adanya sanksi terhadap *Account Officer* yang tidak profesional dalam menganalisis atau memberikan pembiayaan. Misalnya, data dan dokumen nasabah yang tidak lengkap bisa mendapatkan persetujuan pembiayaan, ataupun calon nasabah yang sebenarnya tidak layak dibiayai tetapi membuat analisis pembiayaan menjadi layak dengan tujuan mengejar target dan lainnya.
4. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, yang ingin membahas terkait analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Wagir, diharapkan untuk mengkaji kembali terkait kebijakan atau prosedur yang ada di BMT Maslahah Cabang Wagir. Dikarenakan kemungkinan adanya perubahan atau penambahan kebijakan atau prosedur baru yang ada di BMT Maslahah Cabang Wagir terkait analisis kelayakan pembiayaan *murabahah*, selain yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 1(2).
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Al Quran dan Terjemah*. (n.d.).
- Anggadini, S. D. (2008). Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT Pacet Cianjur. *UNIKOM*, 9(2).
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, R. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka.
- Azwar, S. (2004). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Baktiar, A. (2017). Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 8(5).
- BMT Masalahah Cabang Wagir*. (n.d.).
- Bungin. (2001). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Serambu Hukum*, 11(1).
- Djunaidi, G. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasmitha, D. (2012). Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, 15(2).
- Hejazziey, D. (2014). *Perbankan Syariah Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hulwati. (2006). *Ekonomi Islam*. Ciputat: Ciputat Press Group.

- Islami, B. F. (2020). Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Di PT. BPRS Ummu Bangil. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. edisi kedua Yogyakarta.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keuangan, O. J. (2017, Desember). *Statistik Lembaga Pembiayaan*. Retrieved Juli 2018, from OJK: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Pages/Buku-Statistik-Lembaga-Pembiayaan-2017/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Pembiayaan%202017.pdf>
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung Rosdakarya.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mukhzarudfa. (2020). Analysis Of Syaria'ah Accounting in Murabahah Financing at The Syaria'ah Mandiri Bank in Jambi Branch. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 4(1).
- Rianto, N. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Rianto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemitra, A. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifah, S. R. (2017). Analisis penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Mentari Purwokerto. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Usanti, T. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offert.

LAMPIRAN

 KOPERASI BMT-MASLAHAH Agensi pembiayaan rakyat		FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN																																																																																																									
Yang bertanda tangan di bawah ini:		Cabang / Capern Tanggal																																																																																																									
Nama lengkap Jenis kelamin Tempat lahir No. telp / HP No. telp/HP orang terdekat Status perkawinan Tanda pengenal No. Alamat sesuai kartu identitas		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Laki-laki</td> <td style="width: 20%;">Perempuan</td> <td style="width: 20%;">Tanggal</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Belum Nikah/Nikah/Deraai hidup / Deraai mati </td> <td colspan="2"> Sudah _____ tahun </td> </tr> <tr> <td> ☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor </td> <td> ☐ Kartu Pelajar </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Beraku sd. / / </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dusun / Jalan Desa / Kelurahan Kabupaten / Kota </td> <td colspan="2"> Kecamatan Provinsi </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dusun / Jalan Desa / Kelurahan Kabupaten / Kota </td> <td colspan="2"> Kecamatan Provinsi </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Status tempat tinggal Pendidikan terakhir Pekerjaan / usaha </td> <td colspan="2"> ☐ Hak Milik ☐ Kontrak ☐ Menumpang Wali ☐ Rumah Dinas ☐ MI / SD ☐ Mts / SMP ☐ MA / SMA ☐ Diploma ☐ S 1 ☐ S 2 ☐ S 3 ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ PNS ☐ Buruh ☐ Tani ☐ Tidak bekerja ☐ Wirausaha ☐ Pegawai Swasta ☐ Lainnya Sudah : _____ tahun </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Instansi tempat bekerja Alamat Pendapatan tetap / rata-rata </td> <td colspan="2"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ < 1.000.000</td> <td style="width: 20%;">☐ > 1.500.000</td> <td style="width: 20%;">☐ > 2.500.000</td> <td style="width: 40%;">☐ > 3.500.000</td> </tr> <tr> <td>☐ > 1.000.000</td> <td>☐ > 2.000.000</td> <td>☐ > 3.000.000</td> <td>☐ > 4.000.000</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Nama suami/istri/wali Nama penanggung jawab Status hubungan No. Telp/HP penanggung jawab </td> <td colspan="2"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ Suami</td> <td style="width: 20%;">☐ Istri</td> <td style="width: 20%;">☐ Orang tua</td> <td style="width: 40%;">☐ Anak</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut: </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 1. Jenis pembiayaan 2. Jumlah pengajuan Terbilang 3. Tujuan pembiayaan 4. Jangka waktu 5. Jaminan berupa </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ Mudharabah</td> <td style="width: 20%;">☐ Musyarakah</td> <td style="width: 20%;">☐ Murabahah</td> <td style="width: 40%;">☐ Ijarah</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Rp. </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Hari Pekan Bulan dan Lain-lain </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ☐ 3 lembar fotokopi identitas suami dan istri atau wali ☐ 3 lembar fotokopi Surat Nikah ☐ Surat pernyataan dari suami / istri / wali </td> <td colspan="2"> ☐ 3 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) ☐ 2 lembar fotokopi jaminan/ugunan beserta aslinya </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup menaati peraturan Koperasi BMT-MASLAHAH yang terkait dengan pembiayaan. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Pembiayaan Ke Nomor Berkas </td> <td> Diperiksa CSO/AOSP </td> <td> Ikt. bertanggungjawab Suami/Istri/Wali </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Keterangan : </td> <td colspan="2"> Pemohon </td> </tr> </table>		Laki-laki	Perempuan	Tanggal		☐	☐			Belum Nikah/Nikah/Deraai hidup / Deraai mati		Sudah _____ tahun		☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor	☐ Kartu Pelajar			Beraku sd. / /				Dusun / Jalan Desa / Kelurahan Kabupaten / Kota		Kecamatan Provinsi		Dusun / Jalan Desa / Kelurahan Kabupaten / Kota		Kecamatan Provinsi		Status tempat tinggal Pendidikan terakhir Pekerjaan / usaha		☐ Hak Milik ☐ Kontrak ☐ Menumpang Wali ☐ Rumah Dinas ☐ MI / SD ☐ Mts / SMP ☐ MA / SMA ☐ Diploma ☐ S 1 ☐ S 2 ☐ S 3 ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ PNS ☐ Buruh ☐ Tani ☐ Tidak bekerja ☐ Wirausaha ☐ Pegawai Swasta ☐ Lainnya Sudah : _____ tahun		Instansi tempat bekerja Alamat Pendapatan tetap / rata-rata		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ < 1.000.000</td> <td style="width: 20%;">☐ > 1.500.000</td> <td style="width: 20%;">☐ > 2.500.000</td> <td style="width: 40%;">☐ > 3.500.000</td> </tr> <tr> <td>☐ > 1.000.000</td> <td>☐ > 2.000.000</td> <td>☐ > 3.000.000</td> <td>☐ > 4.000.000</td> </tr> </table>		☐ < 1.000.000	☐ > 1.500.000	☐ > 2.500.000	☐ > 3.500.000	☐ > 1.000.000	☐ > 2.000.000	☐ > 3.000.000	☐ > 4.000.000	Nama suami/istri/wali Nama penanggung jawab Status hubungan No. Telp/HP penanggung jawab		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ Suami</td> <td style="width: 20%;">☐ Istri</td> <td style="width: 20%;">☐ Orang tua</td> <td style="width: 40%;">☐ Anak</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		☐ Suami	☐ Istri	☐ Orang tua	☐ Anak	☐	☐	☐	☐	Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:				1. Jenis pembiayaan 2. Jumlah pengajuan Terbilang 3. Tujuan pembiayaan 4. Jangka waktu 5. Jaminan berupa				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ Mudharabah</td> <td style="width: 20%;">☐ Musyarakah</td> <td style="width: 20%;">☐ Murabahah</td> <td style="width: 40%;">☐ Ijarah</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Rp. </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Hari Pekan Bulan dan Lain-lain </td> </tr> </table>				☐ Mudharabah	☐ Musyarakah	☐ Murabahah	☐ Ijarah	☐	☐	☐	☐	Rp.				Hari Pekan Bulan dan Lain-lain				Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:				☐ 3 lembar fotokopi identitas suami dan istri atau wali ☐ 3 lembar fotokopi Surat Nikah ☐ Surat pernyataan dari suami / istri / wali		☐ 3 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) ☐ 2 lembar fotokopi jaminan/ugunan beserta aslinya		Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup menaati peraturan Koperasi BMT-MASLAHAH yang terkait dengan pembiayaan.				Pembiayaan Ke Nomor Berkas		Diperiksa CSO/AOSP	Ikt. bertanggungjawab Suami/Istri/Wali	Keterangan :		Pemohon	
Laki-laki	Perempuan	Tanggal																																																																																																									
☐	☐																																																																																																										
Belum Nikah/Nikah/Deraai hidup / Deraai mati		Sudah _____ tahun																																																																																																									
☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor	☐ Kartu Pelajar																																																																																																										
Beraku sd. / /																																																																																																											
Dusun / Jalan Desa / Kelurahan Kabupaten / Kota		Kecamatan Provinsi																																																																																																									
Dusun / Jalan Desa / Kelurahan Kabupaten / Kota		Kecamatan Provinsi																																																																																																									
Status tempat tinggal Pendidikan terakhir Pekerjaan / usaha		☐ Hak Milik ☐ Kontrak ☐ Menumpang Wali ☐ Rumah Dinas ☐ MI / SD ☐ Mts / SMP ☐ MA / SMA ☐ Diploma ☐ S 1 ☐ S 2 ☐ S 3 ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ PNS ☐ Buruh ☐ Tani ☐ Tidak bekerja ☐ Wirausaha ☐ Pegawai Swasta ☐ Lainnya Sudah : _____ tahun																																																																																																									
Instansi tempat bekerja Alamat Pendapatan tetap / rata-rata		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ < 1.000.000</td> <td style="width: 20%;">☐ > 1.500.000</td> <td style="width: 20%;">☐ > 2.500.000</td> <td style="width: 40%;">☐ > 3.500.000</td> </tr> <tr> <td>☐ > 1.000.000</td> <td>☐ > 2.000.000</td> <td>☐ > 3.000.000</td> <td>☐ > 4.000.000</td> </tr> </table>		☐ < 1.000.000	☐ > 1.500.000	☐ > 2.500.000	☐ > 3.500.000	☐ > 1.000.000	☐ > 2.000.000	☐ > 3.000.000	☐ > 4.000.000																																																																																																
☐ < 1.000.000	☐ > 1.500.000	☐ > 2.500.000	☐ > 3.500.000																																																																																																								
☐ > 1.000.000	☐ > 2.000.000	☐ > 3.000.000	☐ > 4.000.000																																																																																																								
Nama suami/istri/wali Nama penanggung jawab Status hubungan No. Telp/HP penanggung jawab		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ Suami</td> <td style="width: 20%;">☐ Istri</td> <td style="width: 20%;">☐ Orang tua</td> <td style="width: 40%;">☐ Anak</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		☐ Suami	☐ Istri	☐ Orang tua	☐ Anak	☐	☐	☐	☐																																																																																																
☐ Suami	☐ Istri	☐ Orang tua	☐ Anak																																																																																																								
☐	☐	☐	☐																																																																																																								
Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:																																																																																																											
1. Jenis pembiayaan 2. Jumlah pengajuan Terbilang 3. Tujuan pembiayaan 4. Jangka waktu 5. Jaminan berupa																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">☐ Mudharabah</td> <td style="width: 20%;">☐ Musyarakah</td> <td style="width: 20%;">☐ Murabahah</td> <td style="width: 40%;">☐ Ijarah</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Rp. </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Hari Pekan Bulan dan Lain-lain </td> </tr> </table>				☐ Mudharabah	☐ Musyarakah	☐ Murabahah	☐ Ijarah	☐	☐	☐	☐	Rp.				Hari Pekan Bulan dan Lain-lain																																																																																											
☐ Mudharabah	☐ Musyarakah	☐ Murabahah	☐ Ijarah																																																																																																								
☐	☐	☐	☐																																																																																																								
Rp.																																																																																																											
Hari Pekan Bulan dan Lain-lain																																																																																																											
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:																																																																																																											
☐ 3 lembar fotokopi identitas suami dan istri atau wali ☐ 3 lembar fotokopi Surat Nikah ☐ Surat pernyataan dari suami / istri / wali		☐ 3 lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) ☐ 2 lembar fotokopi jaminan/ugunan beserta aslinya																																																																																																									
Demikian permohonan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sanggup menaati peraturan Koperasi BMT-MASLAHAH yang terkait dengan pembiayaan.																																																																																																											
Pembiayaan Ke Nomor Berkas		Diperiksa CSO/AOSP	Ikt. bertanggungjawab Suami/Istri/Wali																																																																																																								
Keterangan :		Pemohon																																																																																																									

Lampiran 1 : Formulir permohonan pembiayaan

[illegible]

Lampiran 2 : Surat pernyataan

BMT MASLAH
Berkas Mutu Total

Catatan / Capem

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama lengkap
Jabatan
telah melakukan cek fisik/gecek dan verifikasi agunan pada hari tanggal
bertempat di dengan data-data sebagai berikut:

I. DATA PEMERIKSAAN PEMBIYAHAN No. KTP/SIM/.....
Nama
Alamat
Pekerjaan
II. IDENTITAS KENDARAAN :
a. Nomor Polisi
b. Jenis
c. Mark/Type
d. Warna
e. Tahun
f. Nomor Rangka
g. Nomor Mesin
h. Nomor BPKB
i. Ases Nama
j. Alamat
k. Jumlah Roda ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04/lebih
l. Fisik Kendaraan ☐ Standar ☐ Bero Modifikasi ☐ Modifikasi Perut

III. KELENGKAPAN KENDARAAN

No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA	No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA
1	Kendaraan				6	Spindel			
2	Rantai				7	Rem - Rem			
3	Sperti				8	Rem - (Mekanis)			
4	Rem - Lampu				9	As - Chained			
5	Rem - Lampu				10	As - Chained			
6	Rem - Lampu								
7	Rem - Lampu								
8	Rem - Lampu								
9	Rem - Lampu								
10	Rem - Lampu								

IV. HASIL GESEK NOMOR MESIN

V. HASIL GESEK NOMOR RANGKA

PENILAI KENDARAAN PEMERIKSA PETUGAS
AGB AGA

Lampiran 3 : Hasil cek fisik kendaraan

BMT MASLAH
Berkas Mutu Total

Catatan / Capem

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama lengkap
Jabatan
telah melakukan cek fisik/gecek dan verifikasi agunan pada hari tanggal
bertempat di dengan data-data sebagai berikut:

I. DATA PEMERIKSAAN PEMBIYAHAN No. KTP/SIM/.....
Nama
Alamat
Pekerjaan
II. IDENTITAS KENDARAAN :
a. Nomor Polisi
b. Jenis
c. Mark/Type
d. Warna
e. Tahun
f. Nomor Rangka
g. Nomor Mesin
h. Nomor BPKB
i. Ases Nama
j. Alamat
k. Jumlah Roda ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04/lebih
l. Fisik Kendaraan ☐ Standar ☐ Bero Modifikasi ☐ Modifikasi Perut

III. KELENGKAPAN KENDARAAN

No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA	No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA
1	Kendaraan				6	Spindel			
2	Rantai				7	Rem - Rem			
3	Sperti				8	Rem - (Mekanis)			
4	Rem - Lampu				9	As - Chained			
5	Rem - Lampu				10	As - Chained			
6	Rem - Lampu								
7	Rem - Lampu								
8	Rem - Lampu								
9	Rem - Lampu								
10	Rem - Lampu								

IV. HASIL GESEK NOMOR MESIN

V. HASIL GESEK NOMOR RANGKA

PENILAI KENDARAAN PEMERIKSA PETUGAS
AGB AGA

BMT MASLAH
Berkas Mutu Total

Catatan / Capem

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama lengkap
Jabatan
telah melakukan cek fisik/gecek dan verifikasi agunan pada hari tanggal
bertempat di dengan data-data sebagai berikut:

I. DATA PEMERIKSAAN PEMBIYAHAN No. KTP/SIM/.....
Nama
Alamat
Pekerjaan
II. IDENTITAS KENDARAAN :
a. Nomor Polisi
b. Jenis
c. Mark/Type
d. Warna
e. Tahun
f. Nomor Rangka
g. Nomor Mesin
h. Nomor BPKB
i. Ases Nama
j. Alamat
k. Jumlah Roda ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04/lebih
l. Fisik Kendaraan ☐ Standar ☐ Bero Modifikasi ☐ Modifikasi Perut

III. KELENGKAPAN KENDARAAN

No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA	No	ITEM YANG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA
1	Kendaraan				6	Spindel			
2	Rantai				7	Rem - Rem			
3	Sperti				8	Rem - (Mekanis)			
4	Rem - Lampu				9	As - Chained			
5	Rem - Lampu				10	As - Chained			
6	Rem - Lampu								
7	Rem - Lampu								
8	Rem - Lampu								
9	Rem - Lampu								
10	Rem - Lampu								

IV. HASIL GESEK NOMOR MESIN

V. HASIL GESEK NOMOR RANGKA

PENILAI KENDARAAN PEMERIKSA PETUGAS
AGB AGA



Lampiran 6 : Dokumentasi dengan Bapak Yasar Selaku Kepala Cabang BMT
Maslahah Cabang Wagir



Lampiran 7 : Dokumentasi bersama Bapak Hafidz selaku *Account Officer* di BMT
Maslahah Cabang Wagir



Lampiran 8 : Dokumentasi bersama Bapak Zainuddin selaku *Account Officer* BMT Masalahah Cabang Wagir

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Jalan Holograma 10 Malang, Jawa Timur 65133, Indonesia (0341) 309061
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id>

Nomor : B-877/FEK.1/PP.00.30/06/2021 07 Juni 2022
 Lampiran :
 Portal : **izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth
 Pimpinan BMT Masalahah Kantor Cabang Wagir Kabupaten Malang
 Jalan Pongorpano No. 20 Wagir Malang
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wb. WB,

Dalam rangka memperlancar tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maliki Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan izin penelitian di lembaga Bapak/Ibu untuk kegiatan mahasiswa kami.

Nama Mahasiswa : Almasad Syamsulhadi Adhoni
 NIM : 10540047
 Program Studi : Pendidikan Syariah
 Semester : XII (Genap Baru)
 Ketua Program : dr. H. H. H. H.
 Asisten Pembimbing : Almasad Syamsulhadi Adhoni

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebagai kajian keislaman dan Islam dapat disediakan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

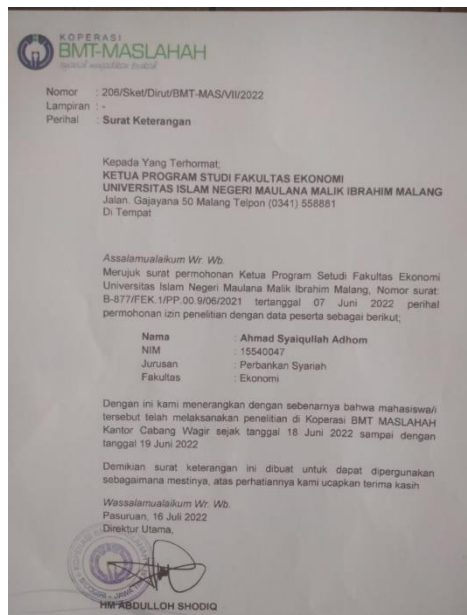
Wassalamu'alaikum Wb. WB)

S.d. Ditanda
 Oleh Ketua Bidang Akademik,



Terselamat dan sukses kepada Yth !
 1. Dekan Bidang Akademik
 2. Dekan Bidang Lectorat
 3. Dekan Bidang Baru
 4. Asisten

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian



Lampiran 10 : Surat Bukti Penelitian

Lampiran 11

Daftar pertanyaan untuk pihak internal

1. Apa itu pembiayaan *murabahah*?
2. Bagaimana cara menganalisis kelayakan pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Wagir?
3. Bagaimana perbedaan cara menganalisis nasabah baru dan lama?

Daftar pertanyaan untuk pihak eksternal

1. Bagaimana pelayanan di BMT Masalahah Cabang Wagir?
2. Apakah cara menganalisisnya sudah sesuai prosedur?

Nama : Hafidz Turmudzi

Jabatan : Account Officer

1. Apa itu pembiayaan murabahah?

“Iya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang didasari prinsip jual beli. Produk murabahah disini sangat diminati masyarakat sekitar, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dan selalu mendominasi. Soalnya murabahah ini mudah dipahami oleh masyarakat dikarenakan memakai prinsip jual beli kan, jadi masyarakat memandang seperti halnya jual beli tapi ada persyaratan dan akadnya.”

2. Bagaimana cara menganalisis kelayakan pembiayaan murabahah?

“Untuk cara menganalisis pembiayaan murabahah disini kita yang pertama yaitu pengajuan pembiayaan harus memenuhi seluruh persyaratan yang ada di BMT setelah itu kita lakukan analisa, analisa ini dilakukan oleh kami sebagai Account Officer dengan menggunakan prinsip 5C setelah kita analisa kita survey. Setelah survey ini baru kita adakan rapat komite apakah calon nasabah ini layak dibiayai atau tidak. Kedua itu kita lihat dari jaminannya, ketiga yaitu kemampuan orangnya ketika membayar angsuran ke BMT. Kalau untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah ya dilihat dari analisis 5C itu tadi. Memang dari semuanya itu penting, tapi yang jauh lebih penting dari 5C itu character sama capacitynya untuk mengembalikan dananya.”

Nama : Ahmad Zainuddin

Jabatan : Account Officer

1. Apa itu pembiayaan murabahah?

“Pembiayaan murabahah itu ya seperti jual beli biasa dimana kita akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membiayai usahanya dan nasabah memberikan barang jaminannya. Adapun alasan disini menggunakan sistem pembiayaan murabahah dikarenakan diharamkan dan sesuai dengan ajaran islam. BMT ini kan mempunyai produk tabungan dan pinjaman. La pinjaman ini sama saja dengan pembiayaan. Kenapa kok pinjaman? Ya karena pinjaman bahasanya lebih diketahui

masyarakat. Pembiayaan murabahah disini memang bisa dikatakan paling banyak bisa juga dibilang terfavorit setiap tahunnya, karena masyarakat lebih mudah memahami akad murabahah.”

2. Bagaimana cara menganalisis kelayakan pembiayaan murabahah?

“Prosedur atau cara menganalisisnya sesuai dengan SOP yang ada disini, calon nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah kita tentukan, setelah itu kita cek semua jika sudah terpenuhi baru kita bisa melakukan surveynya.”

3. Bagaimana perbedaan cara menganalisis nasabah baru dan lama?

“Perbedaan menganalisis calon nasabah baru atau lama ya. Untuk calon nasabah baru yang pertama itu seperti yang dijelaskan diawal harus melalui beberapa tahapan dan kita survey dulu, sedangkan untuk nasabah lama bisa kita lihat dari rapot pembiayaannya baik atau tidak. Misalkan pengajuan pertama nasabah angsuran setiap bulannya lancar itu bisa kita berikan pembiayaan lagi, tapi kalau pengajuan kedua nasabah tersebut angsurannya tidak sesuai jadwal maka itu kita survey lagi biasanya seperti itu.”

Jawaban nasabah

Nama : Bapak Subandi

1. Pelayanannya bagus, cepat, dan memuaskan mas. Karyawannya juga sabar dalam menanggapi kita.
2. Untuk cara analisisnya ya sudah sesuai sama yang ditentukan, dari ngisi-ngisi itu sampai datang ke rumah.

Nama : Ibu Efa

1. Menurut saya pelayanan sudah baik se mas. Karyawannya juga rapi, ramah, sabar juga dalam memberikan pengarahan dan penjelasan juga enak.
2. Kalau analisisnya juga sudah sesuai prosedur yang ada disana mas dari awal sampai akhir, sampai yang survei-survei itu mas.

Nama : Bapak Erik

1. Pelayanan disana bagus banget, karyawannya juga sopan-sopan mas meskipun sama yang muda maupun tua dilayani dengan baik sama

karyawannya. Yang saya suka itu cara menjelaskannya mas, kalau belum paham betul itu dijelaskan kembali sampai benar-benar paham.

2. Nek analisisnya sudah sesuai prosedur mas, mulai saya ngisi formulir sampai karyawan datang ke rumah lihat-lihat kondisi.

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Ahmad Syaiqullah Adhom

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 14 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Veteran No. 192 Tlogoanyar Lamongan

Telepon : 081907003274 (WA)

Email : syaiqullahadhom@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2009 : MI Ma'arif NU Sunan Drajat Lamongan

2009-2012 : SMP 2 Paciran Lamongan

2012-2015 : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lamongan

2015-2022 : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulan Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2009-2012 : Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan

2012-2015 : Ma'had Bahrul Fawaid Lamongan

2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Malang

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2016-2018 : Pengurus PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta”

2017-2018 : Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan
Syariah s1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
UNIT PENELITIAN & PUBLIKASI MAHASISWA (UP2M) FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telfon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP : 198908082020121002
Jabatan : Tim UP2M Program Studi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut

Nama : Ahmad Syaiqullah Adhom
NIM : 15540047
Handphone : 087888440368
Prodi/Konsentrasi : Perbankan Syariah/Keuangan
Email : syaiqullahadhom@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Pada Pembiayaan Murabahah di BMT
Maslahah Cabang Wagir
Pembimbing : Guntur Kusuma Wardana, SE., MM

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*.

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
18%	18%	2%	4%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Agustus 2022
UP2M



Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si
NIP. 198908082020121002

cek skripsi adhom

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

37%

★ etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source
